



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI KOTO RAWANG**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 35/KPTS/WN-KTR/VIII/2019**

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS POS PENYULUHAN
NAGARI KOTO RAWANG**

- Menimbang : a. Bahwa telah terbentuknya pengurus “ POSLUHNAG Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Kepada yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab ;
- b. Demi kelancaran dan berhasilnya kerja” POSLUHNAG’ Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai. Pada Pengurus bisa mengkoordinir anggota dan lahannya
- c. Bahwa untuk memenuhi Point A dan Point B diatas di pandang perlu diangkat kepengurusan “POSLUHNAG’ Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dan Lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian,Perikanan,dan Kehutanan (SP3K)
3. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No 09 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari
4. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 17 Tahun 2001 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 21 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhati : Berdasarkan hasil Musyawarah dan Kesepakatan tentang
kan Pembentukan Pengurus POSLUHNAG Nagari Koto Rawang
Kecamatan IV Jurai Pada Tanggal 02 Agustus 2019 dan
untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengesahkan Sususnan Pengurus “**POSLUHNAG**” Nagari Koto
Rawang, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Dengan
Nama Terlampir,
- KEDUA : Kepada Pengurus “**POSLUHNAG**” Nagari Koto Rawang, Kecamatan
IV Jurai Untuk Menginventarisir Anggota Untuk Melaksanakan Kegiatan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan Sampai dengan
Ketentuan Jika dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam
Menetapkan Surat Keputusan ini akan dilakukan Perbaikan
Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang

Pada tanggal : 02 Agustus 2019



Tembusan Kepada yth :

1. Kepada DISTANHORTBUN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Kecamatan IV Jurai Salido.
3. Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Kabupaten
Pesisir Selatan

Nomor : 35/KPTS/WN-KTR/VIII/2019

Tanggal : 02 Agustus 2019

Tentang : Pengesahan Pengurus POSLUHNAG

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	DARWANTI	KETUA	
2.	EKO SASTRAWAN	SEKRETARIS	
3.	HASMI RIFLINDA	BENDAHARA	



Tembusan Kepada yth :

1. Kepada DISTANHORTBUN Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Kecamatan IV Jurai Salido.
3. Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai.
4. PPL WKPP Koto Rawang
5. Arsip.